

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FILM PADA APLIKASI NETFLIX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Siti Fatimah Milawatul Rifka¹, Endang Prasetyawati²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

1rifka040@gmail.com

2endang_pras@untag-sby.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesatnya membuat *style* hidup masyarakat yang *instan* untuk menikmati film tanpa harus ke bioskop yaitu dengan mudah mengakses web *streaming* film di web sah yang telah terdapat di internet seperti Netflix. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran seperti pembajakan karya cipta film maupun menjual akun Netflix secara illegal melalui Layanan *Over The Top* lainnya. Riset ini bermaksud untuk menganalisa perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pelanggaran karya cipta film pada aplikasi Netflix. Metode penelitian adalah normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta film pada aplikasi Netflix yaitu bentuk perlindungan hukum internal dan bentuk perlindungan hukum eksternal. Pada bentuk perlindungan hukum internal yaitu pihak Netflix dapat mengubah atau menghentikan izin layanan aplikasi kapan saja ketika adanya pelanggaran kekayaan intelektual dan dapat mengisi kolom aduan klaim pelanggaran hak cipta pada laman resmi Netflix. Sedangkan bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Diperlukan perlindungan hukum oleh pemerintah atas ciptaan yang dipublikasikan secara digital melalui Undang-Undang hak cipta di Indonesia dengan memperbaharui undang-undang hak ciptanya untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh atas hak cipta dalam media digital khususnya pada layanan *Over The Top* (OTT).

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Karya Cipta film; Aplikasi Netflix;

Abstract

The rapid advancement of information technology has created an instant lifestyle for people to enjoy movies without having to go to the cinema, namely by easily accessing web streaming movies on official websites that are already available on the internet, such as Netflix. However, it does not rule out the possibility of violations such as piracy of film copyrights and selling Netflix accounts illegally through other Over The Top Services. This research intends to analyze legal protection and legal remedies against infringement of film copyrights on the Netflix application. The research method is normative with a statutory and conceptual approach and the collection of legal materials using literature. The results of the study found that legal protection for film copyrights in the Netflix application is a form of internal legal protection and an external form of legal protection. In the form of internal legal protection, Netflix can change or stop the application service permission at any time when there is an intellectual property violation and can fill out the column for complaints of copyright infringement claims on the Netflix official website. While the form of external legal protection is through alternative dispute resolution, arbitration, or court. Legal protection is required by the government for works published digitally through the copyright law in Indonesia by updating the copyright law to provide full legal protection for copyrights in digital media, especially in Over The Top (OTT) services.

Keywords: *Legal Protection; Movie copyrights; Netflix Applications.*

PENDAHULUAN

Pada era saat ini kemajuan dunia digital sudah menyentuh ke seluruh bagian kehidupan. Disaat ini, rasanya nyaris tidak terdapat bagian kehidupan orang yang tidak terbawa- bawa metode digitalisasi. Bersamaan dengan kemajuan era, teknologi internet telah jadi kepentingan untuk publik bahkan telah menjadi gaya hidup yang tidak terlepas dari kegiatan masyarakat.¹ Kemajuan itu sudah menciptakan paradigma terkini dengan meluaskan arus globalisasi positif dari pandangan social, ekonomi, ataupun kebiasaan pada produk yang diciptakan atas dasar kemampuan intelektual manusia. Kekayaan intelektual memiliki ruang lingkup dilindungi yang sangat besar, sebab melingkupi ilmu wawasan, seni serta kesusastraan dan melingkupi program komputer yaitu hak cipta. Hak cipta yaitu hak spesial pada inventor ataupun akseptor guna memublikasikan ataupun menggandakan ciptaannya ataupun berikan persetujuan dalam aspek wawasan, keindahan, serta kesusastraan, dengan pembatasan- pembatasan khusus.²

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 28/2014) menyebutkan sebagai berikut “Ciptaan merupakan tiap hasil karya cipta di aspek ilmu wawasan, seni, serta kesusastraan yang diperoleh atas gagasan, daya, pikiran, khayalan, kecekatan, kemampuan, ataupun kemampuan yang diperlihatkan dengan wujud yang jelas.” Perlindungan yang diberikan terhadap karya yang dibatasi, jika ditinjau dari pengertian tersebut yaitu buatan yang diekspresikan pada struktur nyata akibatnya suatu ciptaan hanya berupa ide atau gagasan maka tidak termasuk dalam ciptaan yang dilindungi.³ Jadi, salah satu konsep dasar hak cipta dan landasan perlindungan hak cipta adalah bentuk perwujudan atau fiksasi suatu karya atau ciptaan.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28/2014, mengenai hak cipta yang merupakan sinematografi, dimana pada penjelasannya jika yang tercantum ciptaan sinematografi yaitu buatan yang berbentuk pigura beroperasi (*moving images*) seperti film dokumenter, film advertensi, film animasi, reportase atau film deskripsi yang dibuat dengan naskah.⁴ Film ialah tipe- tipe ciptaan seni yang mendapat perlindungan. Sebuah karya seni dalam film ialah buatan estetika berkualitas kebiasaan serta berukuran hak asasi manusia (HAM).⁵ Film ialah bagian dari kekayaan intelektual serta menyatu hak dalam diri inventor. Hak itu dikenal hak cipta. Hak yang menyatu dalam diri seseorang

¹ Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. 2011. ‘Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan’, *Jurnal Dinamika Sosbud*, 13.1: 50 dan 55

² Munir Fuady. 2011. *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti)

³ Tris Widodo. 2016. ‘Penyelesaian Secara Konsultasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Th 2004’, *Jurnal Warta*, 49: 4

⁴ Muskibah. 2018. ‘Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa’, *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 4: 150–71

⁵ Budi, H.S. 2005. ‘I La Galigo: Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi Public Domain Yang Diabaikan’, *Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia*, 8: 19

inventor merupakan hak ekonomi serta hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang inventor ataupun pemegang hak membuat guna memperoleh kebaikan ekonomi atas sesuatu ciptaan, sebaliknya hak moral digunakan untuk mencegah kebutuhan individu inventor. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari inventor sebab berkarakter individu serta kekal, maksudnya hak itu menyatu sepanjang hidup inventor terlebih lagi sampai setelah meninggal dunia.⁶

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesatnya membuat *style* hidup masyarakat yang *instan* untuk menikmati film tanpa harus ke bioskop salah satunya dengan mudah mengakses web streaming film di web legal di internet semacam Netflix. Netflix merupakan layanan streaming yang menawarkan bermacam kegiatan tv ataupun series, film, anime, documenter. Netflix juga memiliki keunggulan dengan klaimnya menonton sepuasnya, kapanpun dan dimanapun. Netflix mudah sekali dijangkau mulai dari *smartphone*, tablet, *smart televisi*, laptop maupun PC (*Personal Computer*), akan tetapi untuk menikmati keunggulan dan kemudahan tersebut dikenakan biaya berlangganan setiap bulannya.

Aplikasi Netflix juga dikategorikan sebagai layanan *Over The Top* (OTT) yang ialah fasilitator layanan aplikasi serta atau ataupun konten via internet. Layanan *Over The Top* diadakan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan operator jaringan oleh karenanya konektivitas melewati jaringan internet menjadi sungguh berguna. Pada perihal ini, fasilitator layanan *Over The Top* menggunakan prasarana jaringan internet yang bisa diakses oleh khalayak guna mengantarkan konten yang ditawarkannya serta publik bisa mengakses layanan itu dengan memakai alat yang tersambung dengan internet. Hal tersebut telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi serta Informatika No 3 Tahun 2016 mengenai Penyediaan Layanan Aplikasi serta atau ataupun Konten via Internet (*Over The Top*) (selanjutnya disebut SE Menkominfo No. 3/2016).⁷

Netflix merupakan salah satu penyedia film *streaming legal* dan populer dikalangan masyarakat. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran atau pembajakan karya cipta film pada aplikasi Netflix karena Kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang No. 28/2014 masih sangat rendah. Salah satu pelanggarannya yaitu dengan merekam film yang sedang tayang di Netflix kemudian disebarluaskan ke khalayak luas dan dikomersialkan, sehingga hak ekonomi para pencipta dirugikan. Maraknya pembajakan film bertambah ketika pandemi Covid-19, ketika perekonomian masyarakat Indonesia menurun sehingga banyak yang memilih untuk menonton film bajakan karena jika menonton di aplikasi Netflix harus berlangganan terlebih dahulu dan mengeluarkan biaya. Hal tersebut berdampak pada semakin bertambahnya oknum-oknum yang memanfaatkan dengan melakukan pembajakan pada aplikasi Netflix dan mendistribusikan atau menyebarluaskan barang hasil pembajakan tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oknum tersebut yaitu beberapa pelanggan Netflix yang telah menyalahgunakan fasilitas yang diberikan pihak Netflix.⁸ Pelanggaran

⁶ Santoso, B. 2011. *HKI Hak Kekayaan Intelektual* (Semarang: Pustaka Magister)

⁷ Renni Sartika dan Marcus Priyo Gunarto. 2018. 'Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Yang Berunsur Tindak Pidana Melalui Proses Mediasi Penal' (Universitas Gadjah Mada)

⁸ Ahmad M. Ramli. 2018. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif* (Bandung: Alumnus)

selanjutnya yang dilakukan oleh pelanggan Netflix yang tidak bertanggungjawab yaitu menjual akun Netflix secara illegal melalui Layanan *Over The Top* lainnya diantaranya shopee, tokopedia instagram, dan yang lainnya. Perlu adanya perlindungan hukum baik dari penyedia layanan Netflix maupun dari pemerintah terkait pelanggaran karya cipta film pada aplikasi Netflix. Bersumber pada kasus diatas sehingga tujuan riset ini yaitu guna menganalisa Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai sistem riset hukum normatif yang disebut juga riset hukum doktrinal, dimana riset yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang sah, teori-teori hukum dan opini para ahli serta pakar hukum selaku alat analisa.⁹ Pendekatan permasalahan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Basis materi hukum yang digunakan awal bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan menteri hukum dan Ham Nomor 26 Tahun 2015 hal aplikasi penutupan konten dan ataupun atau hak akses pengguna pelanggaran hak menciptakan serta ataupun atau hak terikat dalam sistem elektronik, serta surat edaran menteri komunikasi serta informatika Nomor 3 Tahun 2016 mengenai penyediaan layanan aplikasi serta atau ataupun konten melewati internet (*over the top*). Keduannya menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum sekunder mencakup opini para ahli yang tertuang pada bermacam kesusastraan serupa buku, jurnal serta artikel yang diterbitkan yang berkaitan dengan riset ini.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ilmu wawasan serta teknologi mempunyai akibat yang penting kepada hak kekayaan intelektual. Perihal ini mencakup kasus hak kepunyaan intelektual yang merupakan sesuatu kasus yang menerus bertumbuh bersamaan meningkatnya ilmu wawasan serta teknologi dan perdagangan global. Salah satu wujud kasus terikat hak milik intelektual antara lain yakni menyebarkan sesuatu karya ataupun hasil buatan tanpa terdapatnya hak ataupun izin dari *owner* pemegang Hak Cipta.¹¹

Karya cipta film pada era saat ini alami kemajuan yang lumayan cepat, perihal ini dibuktikan beberapa tahun lalu masyarakat ketika ingin menikmati atau menonton film harus datang tempat penayangan film tersebut yang dikenal dengan bioskop sehingga

⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press)

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup)

¹¹ Mahfuz, Abdul Latif. 2020. 'Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.2: 55

menyita waktu dan tenaga maupun biaya yang cukup mahal.¹² Hal tersebut berbeda dengan era dikala ini sebab perkembangan teknologi yang lumayan cepat alhasil berakibat positif bagi kehidupan, dibuktikan dengan adanya layanan *Over The Top* (OTT) contohnya Netflix. Netflix sendiri memiliki keunggulan, dimana untuk menonton film bisa dilakukan dimana saja, kapanpun dan dengan biaya langganan setiap bulannya. Dampak positif dari kemajuan teknologi telah dirasakan membantu segala sesuatu secara instan, akan tetapi kemajuan teknologi tersebut juga berdampak negatif karena maraknya pelanggaran hak memproduksi film pada layanan *Over The Top* (OTT) khususnya aplikasi Netflix.

Karya cipta film telah dilindungi oleh Undang-Undang No. 28/2014 tetapi tidak dipungkiri adanya pelanggaran pada karya cipta film. Pelanggaran hak cipta menyebabkan inventor dan/ ataupun pemegang hak memproduksi tidak memperoleh haknya begitu juga mestinya, baik itu hak ekonomi ataupun hak moral. Inventor serta atau ataupun pemegang hak cipta hadapi kerugian dengan cara materiil ataupun immaterial, contoh pelanggaran karya cipta film pada aplikasi Netflix yaitu dengan merekam film yang sedang tayang di Netflix kemudian disebarluaskan ke khalayak luas dan dikomersialkan, sehingga hak ekonomi para pencipta dirugikan, hal ini dikarenakan pelanggan yang tidak bertanggungjawab tersebut telah melakukan pembajakan pada aplikasi Netflix dan mendistribusikan atau menyebarluaskan barang hasil pembajakan tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹³ Pelanggaran selanjutnya yang dilakukan oleh pelanggan Netflix yang tidak bertanggungjawab yaitu menjual akun Netflix secara illegal melalui Layanan *Over The Top* lainnya diantaranya shopee, tokopedia instagram, dan yang lainnya. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggan yang tidak bertanggungjawab tergolong pada filosofi tanggung jawab bersumber pada faktor kekeliruan ialah tanggung jawab bersumber pada aksi yang bertentangan dengan peraturan yang ada, serta membuat rugi di masyarakat, diharuskan orang yang menciptakan rugi itu menukar kerugian.

Instrumen hukum yang sanggup dipakai guna menghindari terbentuknya pelanggaran karya cipta film pada aplikasi Netflix sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Internal

Fundamental pada perlindungan hukum internal yaitu pembentukannya dilakukan oleh semua pihak dalam membuat perjanjian, seperti ketentuan yang tertera pada kontrak yang telah dibuat bersama, kemudian pembuat kontrak hendak melaksanakan kepentingannya bersumber pada perjanjian bersama.¹⁴ Perjanjian dalam kontrak dapat digunakan untuk mengurangi segala bentuk risiko dan memastikan bahwa kedua belah pihak diserahkan proteksi hukum yang serupa atas perjanjian bersama. Kedua belah pihak memiliki hak untuk menyatakan kehendaknya

¹² Normin Pakpahan. 2003. *Naskah Akademis RUU Tentang Arbitrase* (Jakarta: ELIP)

¹³ Muhammad Djumhana, and Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)

¹⁴ Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: PT. Revka Petra Media)

sesuai dengan kepentingannya masing-masing sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak.

Proteksi hukum intern yang sudah dikeluarkan oleh pihak Netflix membagikan sebagian klausula- klausula yang tertera pada ketentuan serta ketentuannya yaitu:

- a. Pelanggan menjajaki ketentuan guna memakai layanan Netflix, tercantum seluruh fitur serta fungsi terkaitnya, cocok dengan seluruh hukum, ketentuan, serta peraturan yang legal ataupun pembatasan yang lain mengenai pemakaian layanan ataupun konten di dalamnya.
- b. Klien mengikuti ketetapan untuk tidak membuat arsip ataupun dana, melipatgandakan, megedarkan, mempertunjukkan, mempublikasikan, membagikan sertifikat, membuat karya turunan dari, menawarkan guna menjual, ataupun memakai (kecuali sebagai halnya dengan cara jelas diizinkan pada ketetapan pemakaian ini) konten serta data yang ada dalam ataupun didapat dari ataupun melewati layanan Netflix.
- c. Klien juga sepakat guna tidak: mengakhiri, menghilangkan, mengganti, menonaktifkan, merendahkan, ataupun membatalkan proteksi konten pada layanan Netflix; mengenakan manusia mesin, ataupun program yang lain guna mengakses layanan Netflix; mengganti, merekayasa, ataupun membongkar alat lunak apa juga ataupun produk ataupun cara lain yang bisa diakses melewati layanan Netflix; memasukkan isyarat ataupun produk apa juga ataupun memalsukan konten layanan Netflix dengan metode apa juga; ataupun memakai pengerukan informasi, pengumpulan informasi, ataupun cara ekstraksi apa juga.
- d. Klien yang sepakat untuk tidak meng- upload, mem- posting, mengirim email, ataupun mengirim ataupun melaksanakan transmisi modul apa pun yang didesain guna mengacaukan, mengganggu, ataupun menghalangi fungsi dari alat lunak ataupun alat keras komputer ataupun perlengkapan telekomunikasi yang terikat dengan layanan Netflix, termasuk virus alat lunak ataupun isyarat komputer, file, ataupun program apa juga yang lain. Kita sanggup mengakhiri ataupun menghalangi pemakaian layanan oleh konsumen jikalau melanggar ketetapan pemakaian ini, ataupun bila konsumen ikut serta pada pemakaian layanan yang ilegal ataupun tidak jujur.¹⁵

Netflix juga mempunyai ketentuan biasa yang wajib dicermati oleh klien jika tidak bisa alihkan hak klien ataupun mendelegasikan peranan klien bersumber pada persyaratan ini tanpa persetujuan tercatat lebih dahulu dari Netflix. Ketetapan ini tidak menciptakan hak apa juga di pihak ketiga mana juga. Tidak terdapat pihak yang dikira selaku pegawai, agen, kawan kerja, ataupun perwakilan hukum dari pihak yang lain. Bila terdapat ketetapan yang diduga bawah tangan, tertunda, ataupun tidak bisa dilaksanakan oleh majelis hukum dengan yurisdiksi yang profesional, ketetapan itu wajib diganti serta

¹⁵netflix.com. 2022. 'Apa Itu Netflix?', *Netflix.Com* <<https://www.netflix.com/id/>> [accessed 2 October 2022]

ditafsirkan sebaik mungkin guna menggapai tujuan ketetapan asli sejauh diizinkan oleh hukum.¹⁶

Menanggulangi terdapatnya struktur pelanggaran hal Hak Membuat kepada program aplikasi ataupun layanan streaming, Netflix sudah sediakan wujud proteksi hukum pada usaha represif lain dengan memuat kolom kompetisi Klaim Pelanggaran Hak Cipta dalam halaman sah Netflix yang bisa diakses dengan mendatangi web netflix. com atau copyrights perihal ini bertujuan untuk disederhanakan pengolahan dan dianjurkan untuk mengisi formulir tersebut dalam bahasa Inggris agar dapat mempercepat waktu peninjauan dari pihak Netflixnya. Pada formulir klaim pelanggaran hak cipta yang disediakan oleh aplikasi Netflix tersebut berisikan:

- a. Pihak Netflix meminta informasi pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran hak cipta berupa:
 - 1) Nama depan
 - 2) Nama belakang
 - 3) perusahaan
 - 4) Alamat
 - 5) Negara asal
 - 6) Telepon
 - 7) Email
 - 8) Faks
- b. Pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran hak cipta diminta untuk dijelaskan karya hak cipta yang diyakini telah dilanggar seperti judul, tahun rilis, sutradara, produser, dan lain-lain. Diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Di negara atau negara mana karya berhak cipta dilanggar
 - 2) Siapakah pemegang hak membuat atas karya cipta yang dilanggar? Dan mengisikan biodata pihak yang telah dilanggar hak ciptanya, seperti nama depan, nama belakang, perusahaan, alamat, negara asal, telepon, email, dan faks
- c. Jika pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran hak cipta bukan pemegang hak cipta, maka diminta untuk menjawab hak apa yang miliki atas karya hak cipta tersebut dan di mana karya yang melanggar hak cipta muncul di layanan Netflix? Serta memberikan URL untuk membantu pihak Netflix menemukan konten yang dilaporkan.

Pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran hak cipta harus dan dianggap telah menyetujui klausul-klausul, sebagai berikut:

- a. Pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran hak cipta yakin dengan itikad bagus jika pemakaian buatan hak cipta dengan metode yang dikeluhkan tidak diperbolehkan disahkan oleh owner hak membuat, agennya, ataupun hukum; serta
- b. Pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran hak cipta menyatakan kalau data yang diserahkan tepat serta di berjanji kalau pihak yang berhak buat berperan atas nama owner hak cipta yang diduga dilanggar.

¹⁶ Frans Hendra Winata. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika)

- c. Pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran hak cipta setuju dengan hal tersebut di atas.

Pihak Netflix dapat mengubah atau menghentikan izin layanan aplikasi kapan saja. Setiap penggunaan aplikasi Netflix yang tidak mematuhi ketentuan atau persetujuan tertulisnya, melanggar kekayaan intelektual ataupun hak lain yang dipunyai ataupun dilisensikan oleh Netflix, atau dianggap ilegal sehingga Netflix dapat mengambil tindakan hukum. Bentuk aduan pada situs web Netflix yang bisa diakses di [netflix.com/copyrights](https://www.netflix.com/copyrights) didasarkan pada pemahaman warga ataupun khalayak yang dengan cara percaya mengenali terdapatnya sesuatu buatan kepunyaannya ataupun orang lain sudah disalahgunakan dengan metode direproduksi ataupun didistribusikan yang menggambarkan pelanggaran hak membuat ataupun mengenali terdapatnya modul yang melanggar melewati layanan Netflix.¹⁷

2. Bentuk Perlindungan Hukum Eksternal

Proteksi hukum eksternal terbuat oleh penguasa melewati tubuh hukum yang berhak melewati regulasi untuk kebutuhan pihak yang lemah, sehingga untuk memenuhi tujuan perlindungan hukum yaitu melindungi kepentingan-kepentingan setiap manusia, maka peraturan perundang-undangan harus bersifat adil dan tidak memihak.

Ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28/2014 menata buatan yang dilindungi, yakni buatan pada aspek ilmu wawasan, seni, serta kesusastraan antara lain buatan membuat novel, gambar, patung, buatan pementasan, buatan pancaran, program pc, serta hak- hak yang berhubungan dengan Hak Cipta semacam pelakon buatan pagelaran, produsen rekaman suara, serta instansi pemancaran dimana hak- hak itu mempunyai hak spesial yang dilindungi oleh ketetapan Hak Cipta. Rancangan bawah atas proteksi Hak Cipta (*The Basic Concepts of Copyright Protection*) disetiap negeri legal secara umum termasuk di Indonesia, dengan rancangan proteksi Hak Cipta yang mencakup:¹⁸

- a. Inspirasi ataupun pandangan asli yang sudah direalisasikan berkuasa atas proteksi Hak Cipta. menggambarkan wujud yang jelas serta berbentuk dan bisa dinyatakan bukan merupakan sesuatu hasil replika merupakan ketentuan harus dipenuhi guna bisa memperoleh proteksi hukum Hak Cipta.
- b. Hak Cipta muncul dengan sendirinya. Sesuatu buatan memperoleh proteksi Hak Cipta dikala seseorang Inventor menciptakan idenya pada sesuatu wujud jelas yang berbentuk.
- c. Desain yang diumumkan ataupun tidak diumumkan kedua- duanya bisa mendapatkan proteksi Hak Cipta.
- d. Hak Cipta ialah sesuatu hak yang legal serta sudah diakui oleh hukum (*legal right*) yang wajib dipisahkan serta wajib dibedakan dari kemampuan wujud sesuatu Ciptaan.

¹⁷netflix.com. 2022. 'Apa Itu Netflix?', *Netflix.Com* <<https://www.netflix.com/id/>> [accessed 2 October 2022]

¹⁸ Otto Hasibuan. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right Dan Collecting Society)* (Bandung: PT. Alumni)

- e. Hak Cipta bukan ialah sesuatu hak absolut (*absolute right*). Jika sesuatu buatan yang timbul akhir- akhir belum pasti ialah sesuatu penggandaan ataupun sesuatu aksi duplikasi asli dari buatan yang terdahulu alhasil membolehkan seseorang Inventor menciptakan sesuatu buatan yang serupa dengan karya yang terdahulu serta dia tidak melanggar Hak Cipta.

Karya Ciptaan bersumber pada dalam Hukum Nomor. 28/ 2014 mempunyai hak khusus, begitu juga yang tercatat dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor. 28/ 2014, hak cipta merupakan hak khusus inventor yang muncul dengan cara otomatis bersumber pada prinsip deklaratif sesudah sesuatu ciptaan direalisasikan pada struktur jelas tanpa kurangi pembatasan cocok dengan determinasi peraturan perundang- undangan. Dalam durasi program komputer sudah berupa dalam sesuatu alat ataupun bentuk yang lain sehingga dengan cara otomatis ataupun langsung memperoleh proteksi hak cipta.

Perlindungan hukum eksternal untuk mengatasi tindakan pelanggaran terhadap karya cipta film pada aplikasi Netflix yang telah digandakan terdapat dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang No. 28/2014, ialah penyelesaian sengketa hak cipta sanggup dicoba melewati pilihan penanganan konflik, arbitrase, ataupun pengadilan. Penanganan sengketa itu dapat dicoba dengan cara litigasi serta non litigasi. Penanganan sengketa dengan cara litigasi, ialah penanganan melewati instansi majelis hukum sebaliknya penanganan sengketa dengan cara non litigasi ialah penanganan sengketa diluar majelis hukum, semacam melewati pilihan penanganan sengketa atau arbitrase.

Selain dari Undang-Undang No. 28/2014, proteksi hukum untuk inventor film yang ciptaannya diunggah tanpa permissi ke media social juga mendapat proteksi dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang No.19/2016. Pasal 25 Undang-Undang No.19/2016, menata di dalamnya perihal suatu konten berbentuk film, gambar serta sejenisnya yang disusun menjadi ciptaan intelektual di dalamnya dilindungi selaku Hak Kekayaan Intelektual bersumber pada determinasi Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 26 ayat(1) serta bagian(2) Undang- Undang Nomor. 19/ 2016 yang berhubungan dengan Pasal 25 itu menata tiap pemakaian konten melewati penghubung social yang menyangkut hak seorang wajib dicoba atas persetujuan ataupun wajib mempunyai ijin dari orang yang berhubungan itu. Dalam bagian(2), tiap orang yang dilanggar haknya sehingga dapat mengajukan petisi atas kehilangan yang ditimbulkan bersumber pada UndangUndang yang legal. Dan pihak penghubung social membagikan dorongan berbentuk penghentian ataupun penghapusan akun alat social yang mengedarkan buatan film tanpa izin inventor. Tetapi perihal ini berlaku bila pihak media social menyambut tuntutan ataupun pemberitahuan terdapatnya pelanggaran hak cipta.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap karya cipta film pada aplikasi Netflix ada 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk perlindungan hukum internal dan bentuk perlindungan hukum eksternal. Pada bentuk perlindungan hukum internal yang diberikan oleh aplikasi Netflix yaitu pihak Netflix dapat mengubah atau menghentikan izin layanan aplikasi kapan saja. Setiap penggunaan aplikasi Netflix yang tidak mematuhi ketentuan atau persetujuan tertulisnya, melanggar kekayaan intelektual ataupun hak lain yang dipunyai ataupun dilisensikan oleh Netflix, atau dianggap ilegal sehingga Netflix dapat mengambil tindakan hukum, selain hal tersebut pelanggaran yang merasa dirugikan dapat memuat kolom kompetisi klaim pelanggaran hak cipta dalam halaman sah Netflix yang bisa diakses dengan mendatangi web netflix.com atau copyrights. Sedangkan pada bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu dengan cara penanganan sengketa hak cipta yang dapat dicoba melewati pilihan penanganan sengketa, arbitrase, ataupun pengadilan. Penanganan sengketa itu dapat dicoba dengan cara litigasi serta non litigasi.

Mengingat sudah banyak hak cipta pada layanan *Over The Top* (OTT) maka diperlukan perlindungan hukum dalam negara atas ciptaan yang ada secara digital seperti di UU hak cipta di Indonesia dengan memperbaharui uu hak ciptanya untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh atas hak cipta dalam media digital khususnya pada layanan *Over The Top* (OTT).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad M. Ramli. (2018). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: Alumi.
- Frans Hendra Winata. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. (1997). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2011). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Normin Pakpahan. (2003). *Naskah Akademis RUU Tentang Arbitrase*. Jakarta: ELIP.
- Otto Hasibuan. (2008). *Hak Cipta di Indonesia (tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring right dan collecting society)*. Bandung: PT. Alumi.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Santoso, B. (2011). *HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister.

Jurnal/ Tesis

- Budi, H. S. (2005). I La Galigo: Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi Public Domain yang Diabaikan. *Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia*, 8, 19.
- Mahfuz, A. L. (2020). Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 55.
- Muryati, Dewi Tuti and B. R. H. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 13(1), 50 dan 55.
- Muskibah. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 4, 150–171.
- Renni Sartika dan Marcus Priyo Gunarto. (2018). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Yang Berunsur Tindak Pidana Melalui Proses Mediasi Penal*. Universitas Gadjah Mada.
- Tris Widodo. (2016). Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Th 2004. *Jurnal Warta*, 49, 4.

Internet

- netflix.com. (2022). Apa itu Netflix? Retrieved October 2, 2022, from netflix.com website: <https://www.netflix.com/id/>